

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Najla Putri Salma

Abstrak

Berkembangnya layanan perbankan dengan lahirnya teknologi finansial semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu produk teknologi finansial adalah di bidang perkreditan atau hutang–piutang yang berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut menarik minat masyarakat luas karena lebih efisien dibandingkan bank konvensional yang prosesnya tanpa melalui tatap muka langsung. Perjanjian hutang piutang berbasis teknologi seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran baik oleh pihak debitur maupun kreditur sehingga terjadi wanprestasi yang merugikan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara salah satu pemohon pinjaman berbasis teknologi finansial yang gagal bayar dan tidak mendapat perlindungan hukumnya sebagai debitur. Berdasarkan penelitian Debitur berhak atas perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian hutang piutang berbasis teknologi finansial ditempuh oleh para melalui non litigasi yaitu negosiasi.

Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian hutang piutang, teknologi finansial

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

Najla Putri Salma

Abstract

The development of banking services with the inception of the financial technology increasingly facilitates the community in meeting its needs. One of the financial technology products is in the area of debt – or accounts receivable based on information technology. These services are community-wide interest because it is more efficient than the conventional banks that process without going through direct face-to-face. Covenant debt receivables-based technology often occurred violations by either party to the debtor nor the creditor so that the tort occurred to the detriment of the parties. This study uses empirical juridical approach, the data sources used are primary data, obtained from the results of the interviews one of the applicant's loan-based financial technology failed to pay and did not get the protection of the law as the debtor. Based on studies of the debtor is entitled to judicial protection has been provided for in law No. 8 Year 1999 on the protection of consumers and Regulation OJK number 1 Year 2013 on the protection of consumers of financial services sectors. Dispute resolution in the agreement debt receivables-based finansianl technology is the non litigation i.e. through negotiation.

Keywords: legal protection, the agreement on debt accounts receivable, financial technology.